ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Perihal : Permohonan Pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tetang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakiln Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Kota Jayapura 2 (dua);

Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
JAKARTA

DITERIMA		
HARI	:	Jumat
TANGGAL	:	24 Mei 2019
JAM	:	00.25 WIB

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Syarif Hidayatullah, SH, MBA, Syamsul Huda Yudha, SH, Teja Sukmana, SH, Ade Yan Yan H. S, SH, Indri Hapsari, SH, Indra Bayu, SH, Didit Sumarno, SH, Ferry Hermansyah, SH dan **Gatra Setya El Yanda, SH**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Gedung Yarnati, 3rd Floor, Suite 305, Jln. Proklamasi No. 44, Jakarta 10320, Telp: (021) 21230036 HP: 085883767377, email: yudha_advokat@yahoo.com dan gatra.setya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **Dr. (HC) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**
   Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa

   Warga Negara : Indonesia

   Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Telpon 021-3145328, Faksimili 021-3145329, Email dpp@pkb.or.id

2. Nama : M. **Hanif Dhakiri, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Telpon 021-3145328, Faksimili 021-3145329, Email dpp@pkb.or.id

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1, dan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hj. ZUBAIDAH ONNY, M.Si, Daerah Pemilihan Kota Jayapura 2 (dua) Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

Dengan ini Mengajukan Permohonan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tetang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakiln Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Kota Jayapura 2 (dua);

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon.**

Selanjutnya Permohonan ini tersusun sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemiihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Noor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemiihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam halterjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggta DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tetang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakiln Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB [**Bukti P-1**] dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Kota Jayapura 2 (dua) **[Bukti P-1A]**;

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), *Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah:*

1. *Pemohon;*
2. *Termohon; dan*
3. *Pihak Terkait.*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
   a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian kenggotaan DPR dan DPRD;*
   b. *yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
   c. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis ari ktua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;*
   d. *Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
   e. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.*

9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P-2A]**sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018, **[Bukti P-2B]** dan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan KPU 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 **[Bukti P-2C]**;

10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 **[Bukti P-3]**, Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;

11. Bahwa Hj. Zubaidah Onny, M.Si Sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Jayapura dari partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah pemilihan Kota Jayapura 2 berdasarkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR/DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal **[Bukti P-4]**;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019;

C. TENGGANG WAKTU

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohnan daring (online) paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui online);

15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB **[Vide Bukti P-1]**;

16. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyekesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [**Vide Bukti P-1**] *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah Pemilihan dalam pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Di Tingkat Nasional dalam pemilu 2019 [**Bukti P-5**];

2. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan;

3. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK DPRD KOTA JAYAPURA

PROLEHAN SUARA KOTA JAYAPURA UNTUK DAERAH PEMILIHAN KOTA JAYAPURA 2

NO.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	TERMOHON'	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.857	2.707	150
2.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	818	968	150

Bahwa terhadap Peroses Hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon terdapat dua hasil pemilihan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dimana adanya perbedaan selisih perhitungan perolehan suara sebanyak 150 suara sebagaimana sebagaimana terdapat didalam Form DB-1 DPRD Kab/Kota, terhadap hal tersebut PEMOHON mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON melakukan Rekapitulasi perolehan suara sebanyak 2 kali, diamana yang pertama itu di Hotel Aston yang dilaksanakan Pada Tanggal 17 Mei 2019 kemudian melaksanakan lagi Peroses Rekapitulasi yang bertempat di Grand Abe yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019;

2. Bahwa dalam proses Rekapitulasi yang kedua inilah Suara partai Kebangkitan bangsa Kota Jayapura, banyak hilang karena dipindahkan kepada partai yang lain persis sama jumlahnya dengan yang hilang dari PKB sebagaimana terlihat dalam penjelasan berikut;

NO.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		DB Aston	DB Grand Abe	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.857	2.707	150
	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	818	968	150

3. Bahwa atas Rekapitulasi yang diadakan di DB Grand Abe tersebut, saksi Pemohon yang bernama Sarman melayangkan Nota keberatan sebagaimana yang tercatat didalam Model D82 KPU sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Nomor

60/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/201**[Bukti P-6]** dengan Catatan Sebagai berikut:

- Suara partai PKB Mengalami penurunan/ Kehilangan Suara di Distrik Heram;
- Suara Partai PKB Mengalami kehilangan suara di Distrik jayapura Utara
- Ada beberapa Partai yang mengalami penggelembungan Suara;

4. Bahwa Terhadap Rekapitulasi Perhitungan yang dilakukan oleh Termohon, Badan Pengawas pemilu Kota Palu juga melayangkan Pernyataan keberatan dan Tidak menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungna Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura, sebagaimana tercantum didalam Surat Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 yang ditujukan kepada Ketua KPU Jayapura **[Bukti P-7]**;

5. Bahwa keberatan terhadap Rekapitulasi yang dilakukan Oleh Termohon tersebut Bawaslu mendasarkan pada hasil Pengawasan Pengawas pemilu sebagaimana Hasil Pengawasan Panitia pengawas Pemilu Distrik Jayapura Utara Nomor 03/LHP/Dis,Japut/PM 33.01/V.2019;

6. Bahwa didalam Hasil pengawasan tersebut diketemukan fakta yang pada Pokoknya sampai dengan 16 Mei 2019, TERMOHON Tidak mau melaksanakan rekomendasi dari bawaslu untuk membuka Kotak Suara, meskipun terhadap hal itu sudah disertai dengan alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Bahwa Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa di Distrik Jayapura Utara sudah sesuai baik itu dengan C-1 DPRD Kab/Kota, maupun pada saat Rekapitulasi sebagaimana yang Tercantum didalam DAA-1 Plano Kab/Kota, Bahkan sampai dengan Rekapitulasi Tingkat kabupaten sebagaiaman yang tercantum didalam DB versi Hotel Aston dimana suara pemohon adalah sebesar 2.857 (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh);

8. Bahwa Perolehan Suara pemohon di Desa/ Kelurahan Trikora Kecamatan Jaya Pura Utarasesuai dengan form DAA 1 DPRD Kab/Kota, dengan Rincian Sebagai berikut:

No.	Perolehan Suara	Jumlah Suara
	Partai kebangkitan Bangsa	19
1.	Hj.Zubaidah Onny M.Si	
2.	Dorus Imbiri	
3.	LAODE Muhmmad Syahrul	
4.	A. Rilyke M. Muabuay, SPd.MM	
5.	Yopina Wenda	
6.	Maria Rosalin Moukay, SH	

9. Bahwa Perolehan Suara pemohon di Desa/ Kelurahan Ombi Kecamatan Jaya Pura Utara sesuai dengan form DAA 1 DPRD Kab/Kota, dengan Rincian Perolehan Sebagai berikut:

No.	Perolehan Suara	Jumlah Suara
	Partai kebangkitan Bangsa	
1.	Hj.Zubaidah Onny M.Si	
2.	Dorus Imbiri	
3.	LAODE Muhmmad Syahrul	
4.	A. Rilyke M. Muabuay, SPd.MM	
5.	Yopina Wenda	
6.	Maria Rosalin Moukay, SH	

10. Bahwa Perolehan Suara Pemohon di Desa/Kelurahan Angkasapura sesuai dengan Form DAA 1 DPRD Kab/Kota, Dengan Rincian Perolehan sebagai berikut:

No.	Perolehan Suara	Jumlah Suara
	Partai kebangkitan Bangsa	
1.	Hj.Zubaidah Onny M.Si	
2.	Dorus Imbiri	

3.	LAODE Muhmmad Syahrul	
4.	A. Rilyke M. Muabuay, SPd.MM	
5.	Yopina Wenda	
6.	Maria Rosalin Moukay, SH	

11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, terbukti Termohon telahmelakukan Perubahan Penghitungan Suara pemohon tidak berdasarkan bukti dan data-data pendukung yang memadai serta dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan;

12. Bahwa Berdasasarkan hal tersebut kami memohon kepada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo agar berkenan membatalkan Penetapan yang dilakukan oleh Termohon dan menetapkan bahwa perhitungan pemohon sesuai dengan Form DB yang ditetapkan di Hotel Aston Tertanggal 17 Mei 2019;

V. PETITUM

Berdasarkan Uaraian sebagaimana Tersebut diatas, maka kami memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tetang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakiln Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Kota Jayapura 2 (dua);

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Pertwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Daerah pemilihan Kota Jayapura 2 (dua):

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangasa (PKB)	2.857
2.	Partai GARUDA	818

4. Menetapkan Hj. Zubaidah Onny, M.Si Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah pemilihan Kota Jayapura II

5. Memerintahkan TERMOHON untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini

Atau Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Hormat kami,

TIM Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa

Syarif Hidayatullah, SH, MBA, **Syamsul Huda Yudha, SH,**

Teja Sukmana, SH, **Ade Yan Yan H. S, SH,**

Indri Hapsari, SH, **Indra Bayu, SH,** **Didit Sumarno, SH,**

Ferry Hermansyah, SH **Gatra Setya El Yanda, SH**